



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Sekumpul Desa Bincau No. 3 RT.03 RW. 05 Telp. (0511) 6749084 Martapura 70651
Email : disdik@banjarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
NOMOR 102 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
KINERJA DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI TRIWULAN I
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bidang dalam merealisasikan target kinerja dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi anggaran, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) kepada pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang Penetapan Penerima Penghargaan kinerja dan kedisiplinan pegawai Triwulan I pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2026
- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada pegawai berkinerja dan kedisiplinan terbaik
- KEDUA** : Penerima Penghargaan berdasarkan Penilaian Kinerja pada periode Triwulan I adalah :
- a. Pejabat Struktural dengan Penilaian Kinerja Terbaik dan Kedisiplinan Terbaik yaitu Ika Afriana Dahliani, M.Pd.;
 - b. Pelaksana dengan Penilaian Kinerja Terbaik dan Kedisiplinan Terbaik yaitu Annisa, S.Kom.;
 - c. Petugas Pelayanan dengan Pelayanan Terbaik dan Kedisiplinan Terbaik yaitu Husnul Khotimah.
- KETIGA** : Hasil Penilaian dan Penetapan penerima penghargaan ini bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : MARTAPURA
Pada Tanggal : 1 April 2026



PEGAWAI TERBAIK TRIWULAN I 2026
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

1. PEGAWAI STRUKTURAL TERBAIK

PIAGAM & DOKUMENTASI



2. PEGAWAI PELAKSANA TERBAIK

PIAGAM & DOKUMENTASI



3. PEGAWAI LAYANAN TERBAIK

PIAGAM & DOKUMENTASI

